



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
TENTANG
KERJA SAMA PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DI TINGKAT
DESA/KELURAHAN**

NOMOR : W.19-HH.04.02-195 Tahun 2026

NOMOR : B-03/O.3/GS/01/2026

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Tiga Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Banjarbaru kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ALEX COSMAS PINEM : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum tanggal 8 Juli 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Hukum Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri Nomor 30, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. TIYAS WIDIARTO

: Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 854 Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 13 Oktober 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Bina Praja Utara, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak, sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: M.HH-6.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor: 3 Tahun 2025, dengan mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Tingkat Desa/Kelurahan, selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **PIHAK KEDUA** berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang – Undang yang salah satu kewenangannya adalah menjalankan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam memberikan Bantuan Hukum;

Pihak I	Pihak II
	

- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada butir a dan b tersebut diatas, **PARA PIHAK** perlu bekerja sama dalam rangka pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di tingkat Desa/ Kelurahan.

Dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang – undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23);
2. Undang – Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang – Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/07/2014 tentang Standar Operating Prosedur Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1000);
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);

Pihak I	Pihak II
	

7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan pos bantuan hukum di tingkat Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di tingkat Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan:
 - a. layanan informasi hukum pada pos bantuan hukum di tingkat Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. layanan bantuan hukum & advokasi pada pos bantuan hukum di tingkat Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. layanan penyelesaian konflik/perkara pada pos bantuan hukum di tingkat Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - d. layanan rujukan advokat pada pos bantuan hukum di tingkat Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pihak I	Pihak II
	

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Optimalisasi pelaksanaan layanan pos bantuan hukum di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. Memastikan keberlanjutan pelaksanaan layanan pos bantuan hukum di tingkat Desa/Kelurahan, meliputi :
 - a) Bantuan Hukum;
 - b) Pertimbangan Hukum;
 - c) Pelayanan Hukum; dan
 - d) Tindakan Hukum Lain.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparansi dan inovatif.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk melakukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah;

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling melakukan pertukaran data dan/atau informasi, keahlian, serta pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukum dan penguatan kelembagaan sesuai peraturan perUndang – Undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kinerja **PIHAK PERTAMA**, dalam hal terdapat keraguan dalam pengambilan keputusan/kebijakan, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum atas dasar permintaan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada masing-masing Pejabat di lingkungannya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

BAB V PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 7

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan POS BANTUAN HUKUM di tingkat Desa/ Kelurahan, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat), *Forum Group Discussion* (FGD), lokakarya (*workshop*), seminar, dan sosialisasi.

Pihak I	Pihak II
	

BAB VI**BIAYA**

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII**JANGKA WAKTU**

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII**KORESPONDENSI**

Pasal 10

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat disampaikan secara langsung ataupun secara tertulis dikirim melalui pos, jasa kurir, faksimili, dan secara elektronik ataupun alat komunikasi

Pihak I	Pihak II
	

yang setara, dengan **PARA PIHAK** sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK I

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin
 Telepon : (0511) 3302790
 Fax : (0511) 3302790
 Email : kanwilkalsel@kemenkum.go.id

b. PIHAK II

KANTOR KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

Alamat : Jalan Bina Praja Utara, Kelurahan Bangkal, Kecamatan
 Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan
 Selatan 70732
 Telepon : (0511) 68011
 Fax : (0511) 68011
 Email : penkumk@gmail.com

- (2) Masing-masing Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan dilakukan.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka segala akibat keterlambatan atau kekeliruan penyampaian pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diberitahukan, maka surat – menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada

Pihak I	Pihak II
	

PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan Perjanjian Kerja Sama.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Penafsiran isi Perjanjian Kerja Sama dan hubungan Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini ataupun hal-hal lainnya maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI ADENDUM

Pasal 13

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak ingin melakukan adendum Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang ingin melakukan adendum harus

Pihak I	Pihak II
	

memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Penambahan, pengurangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kecuali dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan besar-besar, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam, bencana nonalam, atau keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga Pihak yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai keterangan tertulis mengenai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut dan **PARA PIHAK** akan memberikan cara penyelesaiannya.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 11

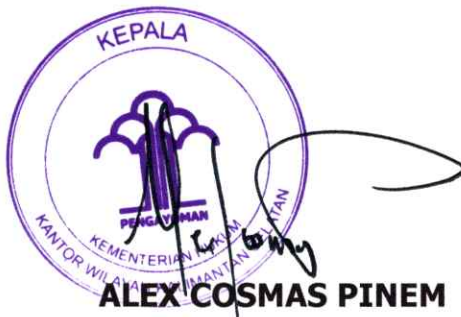
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan

Pihak I	Pihak II
	

hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK I,



ALEX COSMAS PINEM

PIHAK II,



TIYAS WIDIARTO

Pihak I	Pihak II
	